



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Oktober 2021

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 011/5976/SJ**

**TENTANG  
PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI PERSYARATAN DASAR PERIZINAN  
BERUSAHA, PENYELENGGARAAN LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG DAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Daerah**

1. Banyak daerah yang belum menyesuaikan nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk persyaratannya.
2. Belum menyusun peraturan kepala daerah terkait pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan dari kepala daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3. Belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital.
4. Persetujuan lingkungan belum didelegasikan kepala daerah kepada kepala DPMPTSP.
5. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 4, pemerintah daerah agar segera:
  - a. menyusun peraturan daerah berkaitan dengan nomenklatur perizinan berusaha di daerah termasuk persyaratannya. Sambil menunggu proses penyelesaian peraturan daerah dimaksud, maka pemerintah daerah segera menyesuaikan nomenklatur perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem OSS berbasis resiko paling lama 1 (satu) minggu sejak pedoman teknis dimaksud diterima oleh pemerintahan daerah.
  - b. menyusun peraturan kepala daerah berkaitan dengan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah dari kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  - c. segera menetapkan peraturan kepala daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital.
  - d. kepala daerah segera mendelegasikan kewenangan persetujuan lingkungan kepada Kepala DPMPTSP.
  - e. melaporkan implementasi beserta kendala sistem OSS berbasis risiko secara periodik atau sewaktu-waktu (jika diperlukan) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Investasi/ BPKM.

**B. Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).**

1. Beberapa hal mengenai penyelenggaraan layanan PBG dan retribusi PBG disampaikan sebagai berikut:
  - a. Retribusi PBG merupakan jenis retribusi baru atas layanan penyediaan PBG sebagaimana dimaksud Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Retribusi perizinan tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung".
  - b. Layanan penyediaan PBG wajib disediakan pemerintah daerah sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa "Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku".
  - c. Pemerintah daerah membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami tata cara perhitungan retribusi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta menentukan obyek retribusinya agar sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - d. Pembentukan perda mengenai retribusi PBG sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 memerlukan waktu dalam proses penyelesaiannya.

2. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf b, bersama ini disampaikan sebagai berikut:
- a. Retribusi PBG dipungut apabila telah diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - c. Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas negara sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  - d. Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka:
    - 1) kepala daerah menerbitkan keputusan kepala daerah yang menyatakan "layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkannya perda mengenai retribusi PBG", sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp.0 (nol rupiah).
    - 2) layanan penerbitan PBG tetap dilakukan melalui SIMBG dengan cara menginput tarif retribusi PBG sebesar Rp.0 (nol rupiah).
    - 3) pendanaan atas proses layanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud angka 2) dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah.
  - e. Dalam rangka mengurangi kehilangan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi PBG, pemerintah daerah perlu segera menetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PBG agar segera dapat melakukan pemungutan retribusi PBG.
  - f. Penyusunan peraturan daerah mengenai retribusi PBG dilaksanakan oleh OPD yang membidangi bangunan gedung.
  - g. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah mengenai retribusi PBG sebagaimana dimaksud huruf e dan f, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) tata cara penghitungan tarif retribusi yang akan ditetapkan dalam perda retribusi PBG agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.
    - 2) template perda retribusi PBG agar mempedomani Buku Persetujuan Bangunan Gedung.
    - 3) melakukan percepatan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memenuhi ketentuan prosedur pembentukan produk hukum daerah.
  - h. Pemerintah daerah yang belum menetapkan peraturan daerah tentang retribusi PBG agar tetap memberikan layanan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- i. Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan IMB setelah tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan Surat Edaran ini diterbitkan maka IMB tersebut dapat dilakukan konversi menjadi PBG melalui SIMBG.

### C. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)

1. Beberapa hal mengenai retribusi PTKA disampaikan sebagai berikut:
  - a. setiap pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
  - b. pemberi kerja tenaga kerja asing wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
  - c. pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
  - d. penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan pengesahan RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
  - e. DKPTKA menjadi pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan menjadi pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
  - f. kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
  - g. peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA untuk segera diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah tersebut berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
2. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g, bersama ini disampaikan sebagai berikut:
  - a. Retribusi PTKA dapat dipungut apabila telah diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- b. Apabila peraturan daerah mengenai retribusi PTKA belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan atas kedua retribusi dimaksud, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas negara sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai retribusi PTKA tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PTKA tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- d. Untuk itu, pemerintah daerah perlu segera menetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PTKA agar segera dapat melakukan pemungutan retribusi PTKA.
- e. Pemerintah daerah yang belum menetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PTKA agar tetap memberikan layanan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.